

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN *"Code of Corporate Governance"*



PT Kaltim Industrial Estate



PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE

Kantor Pusat

Kantor Perwakilan

Wisma KIE Lt. 3, Jl. Ammonia
Kawasan Industri Bontang
Kalimantan Timur – 75313
Telp. 0548 – 41368
Fax. 0548 – 41370

Plaza Pupuk Kaltim,
Lantai 6
Jl. Kebon Sirih No. 6A
Jakarta Pusat
Telp. 021 - 3451052



**PEDOMAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN
"CODE OF CORPORATE GOVERNANCE"**

**PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE
2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA & DIREKTUR UTAMA	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Penyusunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	1
1.3. Daftar Istilah	2
II. DASAR PENYUSUNAN PEDOMAN GCG	5
2.1. Pedoman KIE dalam Melaksanakan GCG	5
2.2. Tujuan Pedoman GCG	6
2.3. Sasaran Pedoman GCG	6
2.4. Dasar Hukum	7
2.5. Ruang Lingkup	7
2.6. Visi, Misi, Nilai Budaya, dan Kunci Utama Kesuksesan KIE	7
2.7. Kunci Keberhasilan dalam Melaksanakan GCG	8
III. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 15	9
3.1. Asas GCG	9
3.2. Organ KIE	9
3.2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	10
3.2.1.1. Pelaksanaan RUPS	10
3.2.1.2. Penyelenggaraan RUPS	10
3.2.1.3. Tanggung Jawab Pelaksanaan (RUPS)	12
3.2.2. Dewan Komisaris	12
3.2.2.1. Fungsi dan Pengawasan Dewan Komisaris	12
3.2.2.2. Komposisi, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Komisaris	12
3.2.2.3. Kemampuan dan Integritas Anggota Dewan Komisaris	13
3.2.2.4. Pembagian Kerja Dewan Komisaris	14
3.2.2.5. Etika Jabatan Dewan Komisaris	14
3.2.2.6. Organ Pendukung Dewan Komisaris	15
3.2.2.7. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris	15
3.2.2.8. Pelaporan	15
3.2.2.9. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris	16
3.2.3. Direksi	17
3.2.3.1. Tugas Direksi	17
3.2.3.2. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi	17
3.2.3.3. Kemampuan dan Integritas Direksi	18
3.2.3.4. Fungsi Direksi	18

3.2.3.5. Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi	23
3.2.3.6. Benturan Kepentingan Direksi	23
3.2.3.7. Evaluasi Kinerja Direksi	24
3.2.3.8. Pelaporan Direksi	24
3.2.3.9. Pertanggungjawaban Direksi	24
3.2.4. Prinsip-prinsip Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi	25
3.2.5. Hubungan Check and Balances Dewan Komisaris dan Direksi	26
3.2.6. Hak Dewan Komisaris dan Direksi	27
3.2.7. Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku	27
IV. PEMEGANG SAHAM	28
4.1. Pemegang Saham	28
4.2. Pedoman Pokok Pelaksanaan	28
V. STAKEHOLDERS (PEMANGKU KEPENTINGAN)	30
5.1. Karyawan	30
5.2. Mitra Bisnis	31
5.3. Masyarakat serta Pengguna Produk dan Jasa	31
VI. PENERAPAN GCG KIE	32
6.1. Pengukuran Terhadap Penerapan GCG	32
6.2. Penerapan GCG Berdasarkan Kementerian BUMN	32
6.3. Penerapan Kebijakan GCG di KIE	35
VII. PENUTUP	40
Penutup	40

SAMBUTAN
KOMISARIS UTAMA & DIREKTUR UTAMA
PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Tata Kelola Perusahaan PT Kaltim Industrial Estate menjadi panduan bagi Insan KIE yang meliputi Komisaris, Direksi dan Karyawan dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan tatanan dan nilai perusahaan. Tata Kelola Perusahaan ini merupakan langkah pembaharuan secara periodik dan penyempurnaan dari Tata Kelola Perusahaan sebelumnya agar tetap relevan dengan perkembangan aktifitas bisnis perusahaan dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Insan KIE hendaknya menjunjung tinggi integritas, etika dan nilai-nilai perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Dengan berpedoman pada nilai-nilai yang luhur yang terkandung dalam Tata Kelola Perusahaan ini, Insan KIE dapat mengemban tugas memenuhi harapan dari Pemegang Saham, Pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya.

Dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan sebagai standar perilaku korporasi dan individu akan menjamin kelangsungan usaha PT Kaltim Industrial Estate dalam mencapai visi dan menjalankan misi yang telah dicanangkan bersama Perusahaan dan Insan KIE sehingga dapat memenuhi harapan pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Salam,

Bontang, 10 November 2020
PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE



Suldja Hartono
Komisaris Utama



Suharsono
Direktur Utama

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini Dewan Komisaris dan Direksi PT Kaltim Industrial Estate berkomitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) di PT Kaltim Industrial Estate sebagai acuan utama bagi perilaku korporasi dan individu Insan KIE sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Bontang, 10 November 2020
PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE

Dewan Komisaris;



Suldja Hartono
Komisaris Utama



Amrullah Andi Mapparuwa
Komisaris


Direksi;



Suharsono
Direktur Utama



Zita Palupi Kristiyani
Direktur Keuangan



Muhammad Erriza
Direktur Operasional & Bisnis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Good Corporate Governance (selanjutnya disebut GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar dan berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap PT Kaltim Industrial Estate (selanjutnya disebut KIE) yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usahanya. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *good governance* pada umumnya.

Penerapan GCG dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan perundang-undangan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup KIE dan kepentingan Pemangku Kepentingan (yang selanjutnya disebut *stakeholders*). Di sisi lain, akibat dari dorongan peraturan perundang-undangan (*regulatory driven*), KIE mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Penerapan prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan kegiatan Perusahaan telah menjadi kebutuhan sekaligus keharusan yang tidak dapat dielakkan dalam situasi dunia usaha dan persaingan ketat saat ini dan di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Kaltim Industrial Estate telah memutuskan perlunya Pedoman Penerapan dan Pelaksanaan prinsip dan praktik GCG di lingkungan PT Kaltim Industrial Estate, pada proses bisnis dan mekanisme pengelolaan perusahaan.

Pedoman GCG ini senantiasa dapat dievaluasi dan diperbaiki secara berkala sesuai dengan perkembangan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

1.2. Maksud Penyusunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Maksud penyusunan Pedoman GCG adalah untuk menyempurnakan Pedoman KIE yang ada sehingga menjadi suatu sistem kebijakan yang terintegrasi sesuai prinsip-prinsip GCG. Kedudukan Pedoman GCG merupakan dasar bagi Direksi dan Manajemen untuk mengambil keputusan dan kebijakan.

Hal ini untuk memastikan bahwa setiap kebijakan KIE disusun dengan pendekatan *Objective* (capaian Tujuan), *Risk* (Pengelolaan Risiko), dan *Control* (Pengendalian) yang diarahkan untuk mendorong Direksi dan Manajemen mampu menghidupkan *check and balance* pada setiap proses bisnis di tiap level maupun fungsi manajemen berdasarkan jiwa dan prinsip-prinsip GCG yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran untuk tetap menjaga kesinambungan usaha Perusahaan.

1.3. Daftar Istilah

1. **Anggota Direksi**, adalah orang perorangan anggota Direksi termasuk Direktur Utama.
2. **Anggota Dewan Komisaris**, adalah orang perorangan anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama.
3. **Aktivitas Pengendalian**, adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan KIE pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi KIE antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset KIE.
4. **Dewan Komisaris**, adalah organ KIE yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan KIE.
5. **Direksi**, adalah organ KIE yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan KIE untuk kepentingan KIE, sesuai dengan maksud dan tujuan KIE serta mewakili KIE, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
6. **Etika Bisnis**, adalah tata nilai yang berlaku di dunia usaha yang harus dipatuhi dalam pencapaian cita-cita Perusahaan yang berkesinambungan.
7. **Good Corporate Governance**, adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh RUPS Dewan Komisaris dan Direksi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas KIE guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar KIE dan nilai-nilai etik KIE.
8. **Informasi**, adalah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan KIE merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan KIE, harus dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan KIE.
9. **Insan KIE**, adalah Komisaris, Direksi dan Karyawan KIE.

10. **Komisaris Independen**, adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan KIE.
11. **Komite Audit**, adalah komite yang dibentuk dan bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam menilai kecukupan sistem pengendalian intern, kecukupan pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan serta memantau perencanaan dan pelaksanaan program investasi dan tugas-tugas lain seperti yang tercantum dalam Piagam Komite Audit.
12. **Komite Lain**, adalah Komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk menunjang program Dewan Komisaris.
13. **Karyawan**, adalah setiap orang yang bekerja pada KIE berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.
14. **Mitra Bisnis**, adalah pemasok, distributor, kreditur, debitur dan pihak lainnya yang melakukan transaksi usaha dengan KIE;
15. **Monitoring**, adalah proses pemantauan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi KIE sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.
16. **Organ KIE**, adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi KIE.
17. **Organ Dewan Komisaris**, adalah Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite-komite Dewan Komisaris.
18. **Pedoman Perilaku**, adalah panduan tentang tata nilai yang berlaku di KIE berupa perilaku korporasi dan perilaku individu yang wajib dipatuhi oleh Insan KIE yang tertuang di dalam Pedoman Kode Etik Perusahaan.
19. **Pemegang Saham**, adalah pihak yang tercatat dalam akta KIE selaku Pemegang Saham KIE.
20. **Perseoran Terbatas**, yang selanjutnya disebut PT KIE, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang Perseoran Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
21. **Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*)**, adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai pengelolaan risiko.
22. **RUPS**, adalah organ KIE yang memegang kekuasaan tertinggi dalam KIE dan memegang kekuasaan wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang Perseoran Terbatas dan/atau Anggaran Dasar KIE.

23. **Satuan Pengawasan Intern**, adalah Satuan Pengawasan Intern di lingkungan KIE yang bertugas untuk melakukan audit serta memastikan sistem pengendalian intern KIE telah berjalan secara efektif.
24. **Sekretaris Dewan Komisaris**, adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang berfungsi membantu administrasi Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif.
25. **Sekretaris Perusahaan**, adalah satuan fungsi struktural dalam organisasi KIE di bawah langsung Direktur Utama yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi dalam melaksanakan tugas-tugas Direksi.
26. **Stakeholders**, adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha KIE.
27. **Sistem Informasi dan Komunikasi**, adalah suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**, adalah komitmen KIE untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi KIE sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II DASAR PENYUSUNAN PEDOMAN GCG

2.1. Pedoman KIE dalam Melaksanakan GCG

Pengertian *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Dewan Komisaris, Direksi (selanjutnya disebut Organ KIE) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas KIE guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Berdasarkan pengertian di atas, KIE memandang penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan, dengan menerapkan GCG secara konsisten dan berkesinambungan serta mengoptimalkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Kebijakan dalam mengelola KIE tersebut berisikan prinsip-prinsip GCG meliputi:

1. **Transparansi (*Transparency*)**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan;
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif;
3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat;
4. **Kemandirian (*Independency*)**, yaitu suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. **Kewajaran (*Fairness*)**, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat lingkungan bisnis yang bersifat dinamis dan berkembang, maka kebijakan dalam mengelola KIE ini senantiasa disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal maupun eksternal.

2.2. Tujuan Pedoman GCG

Pedoman GCG merupakan acuan bagi KIE untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG bertujuan untuk:¹

1. Mengoptimalkan nilai KIE agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan KIE;
2. Mendorong pengelolaan KIE secara profesional, efisiensi, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ KIE;
3. Mendorong agar Organ KIE dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial KIE terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar KIE;
4. Meningkatkan kontribusi KIE dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

2.3. Sasaran Pedoman GCG

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan Pedoman GCG adalah:

1. Memberikan acuan yang jelas bagi KIE dalam menerapkan prinsip dan praktik GCG dalam kegiatan pengelolaan KIE;
2. Memberikan acuan bagi Organ KIE mengenai peran, tugas, tanggungjawab dan kewenangannya dalam pengelolaan KIE secara sehat, transparan, terarah dan profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta meningkatkan komitmen pada praktik penyelenggaraan bisnis yang beretika;
3. Memberikan acuan bagi KIE dalam melaksanakan hubungan kerja dengan Pemangku Kepentingan, baik internal maupun eksternal, seperti Pemerintah, karyawan, konsumen, pemasok serta masyarakat sekitar sesuai prinsip GCG.
4. Memberikan acuan bagi KIE dalam melaksanakan sistem manajemen strategis yang handal, sehingga mampu merumuskan Visi, Misi, Nilai Budaya sejalan dengan rencana strategi KIE baik jangka pendek maupun jangka panjang;
5. Memberikan acuan bagi KIE dalam melaksanakan pengelolaan Manajemen Risiko, sistem pengendalian intern dan pengembangan KIE;
6. Memberikan acuan bagi KIE dalam melaksanakan pengembangan sumber daya manusia yang handal, unggul, profesional dan bebas dari benturan kepentingan;

¹ PER-01/MBU/2011 Pasal 4

7. Memberikan acuan bagi KIE dalam melaksanakan Penerapan kepedulian pada masyarakat sekitar dan pada kelestarian lingkungan.

2.4. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Pedoman GCG adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Anggaran Dasar Perseroan;
3. Pedoman *Good Corporate Governance* pada Komite Nasional Kebijakan Governance.

2.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman GCG adalah untuk memberikan arahan kepada segenap jajaran KIE dalam menjalankan aktivitas bisnis KIE. Berbagai hal yang diatur dalam Pedoman ini meliputi antara lain:

1. Asas GCG;
2. Organ KIE (RUPS, Dewan Komisaris, Direksi);
3. Pemegang Saham;
4. Stakeholders (Pemangku Kepentingan).

2.6. Visi, Misi, Nilai Budaya, dan Kunci Utama Kesuksesan KIE

2.6.1. Visi KIE

Menjadi perusahaan yang sehat dan stabil secara keuangan, melalui peningkatan efisiensi dengan mengoptimalkan sinergi bisnis, dan tumbuh secara berkelanjutan melalui perluasan pasar.

2.6.2. Misi KIE

- a. Mewujudkan kawasan industri modern yang inovatif berwawasan lingkungan.
- b. Memanfaatkan secara optimal kompetensi dan jaringan bisnis yang ada dalam portofolio untuk kepuasan konsumen dan pengembangan bisnis.
- c. Mengutamakan nilai-nilai profesionalisme dalam pengelolaan bisnis.
- d. Mengembangkan bisnis untuk peningkatan corporate value atas portofolio bisnis dengan tetap berprinsip pada *sustainable development*.
- e. Melakukan semua kegiatan operasi perusahaan yang berorientasi pada kaidah manajemen modern dan *operational excellence*.
- f. Meningkatkan nilai tambah yang optimal serta berkelanjutan bagi shareholder & stakeholder.

2.6.3. Budaya dan Nilai-Nilai KIE

- a. Segenap jajaran manajemen dan karyawan PT Kaltim Industrial Estate menjunjung nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin dan profesional.
- b. Kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) merupakan orientasi utama PT Kaltim Industrial Estate dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan di setiap bidang usaha, baik produk maupun jasa.

Budaya perusahaan tersebut di dalamnya terkandung nilai-nilai Perusahaan yang menjadi kesadaran seluruh Insan KIE dan menjadi pedoman perilaku agar mampu mencapai tujuan perusahaan, yaitu:

- a. Unggul karena ketersediaan fasilitas dan network. KIE selalu berusaha menyediakan fasilitas dan produk terbaik bagi seluruh pelanggan sehingga dapat menciptakan jaringan bisnis yang kuat dan dapat dipercaya.
- b. Kesatuan untuk bersama mencapai tujuan. KIE percaya bahwa untuk maju dan berkembang haruslah memiliki rasa kebersamaan tim kerja untuk mencapai tujuan perusahaan.
- c. Kuat menghadapi segala tantangan. Pantang menyerah dan selalu tangguh menghadapi persaingan global menjadikan KIE sebagai salah satu perusahaan terkemuka di wilayah timur Indonesia.
- d. Berwawasan lingkungan. Dalam menjalankan aktivitas bisnis KIE senantiasa berkomitmen untuk melindungi dan menjaga lingkungan sekitar perusahaan.

2.7. Kunci Keberhasilan dalam Melaksanakan GCG

1. Komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengimplementasikan GCG;
2. Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip GCG oleh seluruh Insan KIE
3. Adanya suatu mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terus menerus atas implementasi GCG;
4. Kode Etik Perusahaan dipahami dan dilaksanakan oleh Insan KIE.

BAB III PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

3.1. Asas GCG

KIE memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek proses bisnis dan diseluruh tingkatan organisasi di KIE. Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud, diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) KIE dengan memperhatikan kepentingan *Stakeholders*, sebagai berikut²:

1. **Transparansi (*Transparency*)**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan;
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif;
3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat;
4. **Kemandirian (*Independency*)**, yaitu suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. **Kewajaran (*Fairness*)**, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

3.2. Organ KIE

Organ KIE mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif dan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan KIE.

RUPS sebagai organ Perusahaan merupakan wadah para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha KIE dalam jangka panjang. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar.³

² PER-01/MBU/2011 Pasal 3

³ UU PT No:40 2007 pasal 75 ayat 1

3.2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah media utama bagi Dewan Komisaris dan Direksi KIE dalam berhubungan dengan Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham KIE terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Lainnya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan disebut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa;
3. Rapat Pemegang Saham diluar RUPS.

3.2.1.1. Pelaksanaan RUPS

1. Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha KIE dalam jangka panjang;
2. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah;
3. Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi.

3.2.1.2. Penyelenggaraan RUPS

Dalam penyelenggaraan RUPS harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:⁴

1. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, di antaranya:
 - a. Panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul-usul itu harus disediakan di kantor KIE sebelum RUPS diselenggarakan;

⁴ PER-01/MBU/2011 Pasal 6

- b. Metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan;
 - c. Informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran Perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh KIE, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - d. Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut KIE yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;
 - e. Penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung;
2. RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS.
 3. Keputusan atas mata acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui dengan suara bulat.
 4. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.
 5. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 6. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disyaratkan apabila

risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.

7. Setiap Pemegang Saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.

3.2.1.3. Tanggung Jawab Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi harus mempersiapkan dan melaksanakan RUPS dengan baik. Bilamana Direksi berhalangan, maka pelaksanaan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar KIE dan peraturan perundang-undangan.

3.2.2. Dewan Komisaris

3.2.2.1. Fungsi dan Pengawasan Dewan Komisaris

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Tata Kelola Perusahaan maupun usaha KIE yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan KIE dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan⁵.

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Lainnya.

3.2.2.2. Komposisi, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Komisaris

1. Komposisi dan jumlah Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan Visi, Misi dan rencana strategis KIE, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen;
2. Dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya;⁶

⁵ Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat 1

⁶ PER-01/MBU/2011 Pasal 13 Ayat 1

3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;⁷
 4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Anggota Dewan Komisaris berasal dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS;⁸
 5. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.⁹
- 3.2.2.3. Kemampuan dan Integritas Anggota Dewan Komisaris
1. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan formal, materiil dan persyaratan lain sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan KIE dapat dilaksanakan dengan baik;
 2. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan KIE untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain;
 3. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan mematuhi Anggaran Dasar KIE dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya;
 4. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan melaksanakan Pedoman GCG sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya.

⁷ Anggaran Dasar Pasal 13 Ayat 7

⁸ Anggaran Dasar Pasal 13 Ayat 10,11

⁹ Anggaran Dasar Pasal 13 Ayat 13

3.2.2.4. Pembagian Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris membuat pembagian tugas yang diatur oleh Dewan Komisaris.¹⁰ Untuk kelancaran tugas Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.¹¹

Dalam mengoptimalkan tugas sebagai Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris mengatur pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing Anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan lingkup usaha KIE.

3.2.2.5. Etika Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mematuhi perilaku korporasi dan perilaku individu yang dituangkan dalam Kode Etik Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan KIE.

Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan KIE, selain penghasilan yang sah.¹²

Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Dewan Komisaris harus:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.¹³
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai maksud dan tujuan Perseroan.¹⁴

¹⁰ PER-01/MBU/2011 Pasal 12 Ayat 4

¹¹ Anggaran Dasar Pasal 13 Ayat 24

¹² PER-01/MBU/2011 Pasal 17

¹³ Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat 3.a

¹⁴ Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat 3.b

3.2.2.6. Organ Pendukung Dewan Komisaris

1. Organ pendukung Dewan Komisaris, terdiri dari:¹⁵
 - a. Sekretariat Dewan Komisaris, jika diperlukan;
 - b. Komite Audit;
 - c. Komite Lainnya, jika diperlukan.
2. Seorang atau lebih anggota komite Audit dan komite lainnya berasal dari anggota Dewan Komisaris.¹⁶
3. Tugas, wewenang, keanggotaan dan hal-hal lain yang terkait dengan komite-komite di atas diatur dalam *Charter* - Piagam tersendiri.

3.2.2.7. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris¹⁷

1. RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan;
2. Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar;
3. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham.

3.2.2.8. Pelaporan

1. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa dalam laporan tahunan KIE telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Perusahaan lain termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku, termasuk rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi serta honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain yang diterima dari KIE;¹⁸

¹⁵ PER-01/MBU/2011 Pasal 18 Ayat 1

¹⁶ PER-01/MBU/2011 Pasal 18 Ayat 3

¹⁷ PER-01/MBU/2011 Pasal 15 Ayat 1,2,3

¹⁸ PER-01/MBU/2011 Pasal 12 Ayat 8

2. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru kepada RUPS;¹⁹
 3. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada KIE mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada KIE dan Perusahaan lain termasuk setiap perubahannya.²⁰
 4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi indikator pencapaian kinerja kepada para pemegang saham, yang ditetapkan pada RUPS.²¹
- 3.2.2.9. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris²²
1. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan KIE dan sesuai dengan maksud dan tujuan KIE.
 2. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian KIE apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
 3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
 4. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 2 apabila dapat membuktikan:

¹⁹ PER-01/MBU/2011 Pasal 12 Ayat 6

²⁰ PER-01/MBU/2011 Pasal 12 Ayat 9

²¹ PER-01/MBU/2011 Pasal 15 Ayat 3

²² Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat 3,4,5,6

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan KIE dan sesuai dengan maksud dan tujuan KIE;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3.2.3. Direksi

3.2.3.1. Tugas Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.²³

3.2.3.2. Komposisi, pengangkatan dan pemberhentian Direksi

1. Komposisi dan jumlah Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan Visi, Misi dan rencana strategis KIE, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen;
2. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.²⁴
3. Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:²⁵

²³ Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 1

²⁴ Anggaran Dasar Pasal 9 Ayat 1

²⁵ Anggaran Dasar Pasal 9 Ayat 2

- a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
4. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.²⁶
 5. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.²⁷
- 3.2.3.3. Kemampuan dan Integritas Direksi
1. Direksi harus memenuhi persyaratan formal, materiil dan persyaratan lain sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan KIE dapat dilaksanakan dengan baik;
 2. Direksi dilarang memanfaatkan KIE untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain;
 3. Direksi harus memahami dan mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya;
 4. Direksi harus memahami dan melaksanakan Pedoman GCG sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya.
- 3.2.3.4. Fungsi Direksi
1. Kepengurusan²⁸
 - a. Direksi menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
 - b. Direksi mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;

²⁶ Anggaran Dasar Pasal 9 Ayat 7

²⁷ Anggaran Dasar Pasal 9 Ayat 13

²⁸ Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 2.a

- c. Direksi mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
- d. Direksi mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris;
- e. Direksi mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Direksi mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawasan Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;²⁹
- g. Direksi melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

²⁹ Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2.a, PER-01/MBU/2011 Pasal 28 Ayat 3, Pasal 29 Ayat 3

- h. Direksi wajib menyiapkan Visi, Misi, dan nilai-nilai budaya serta rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) dan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RJPP dan RKAP yang disampaikan Direksi untuk selanjutnya dimintakan pengesahan kepada RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar KIE;³⁰
2. Manajemen Risiko³¹
- a. Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.
 - b. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
 - c. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan:
 - 1) membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau
 - 2) memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
 - 3) Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.
3. Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control*)³²
- a. Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.
 - b. Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

³⁰ PER-01/MBU/2011 Pasal 20 (1), (3)

PER-01/MBU/2011 Pasal 21

³¹ PER-01/MBU/2011 Pasal 25

³² PER-01/MBU/2011 Pasal 26 (1)

- 1) Lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - a) Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
 - b) Filosofi dan gaya manajemen;
 - c) Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawabnya;
 - d) pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e) perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
- 2) Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
- 3) Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi KIE, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan.
- 4) Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi KIE, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

4. Tata Kelola Teknologi Informasi³³
 - a. Direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.
 - b. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris.
 - c. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di KIE.
5. Komunikasi
 - a. Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara KIE dengan *Stakeholders* dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan;
 - b. KIE memiliki Sekretaris Perusahaan yang fungsinya dapat mencakup pula hubungan dengan investor (*investor relations*);
 - c. Sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Direksi dengan Dewan Komisaris dan pemangku kepentingan. Dalam hal tertentu Dewan Komisaris dapat melakukan komunikasi langsung dengan Direksi;
 - d. Dalam hal komunikasi formal antara Sekretaris Perusahaan dengan Dewan Komisaris dilakukan melalui Sekretaris Dewan Komisaris;
 - e. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
6. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan³⁴
 - a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
 - b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud huruf a. merupakan kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

³³ PER-01/MBU/2011 Pasal 30

³⁴ UU PT No:40 2007 Pasal 74

- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 3.2.3.5. Etika Berusaha, Anti Korupsi Dan Donasi
- 1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan KIE dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada angka 1., adalah pemberian insentif kepada karyawan.
 - 3. KIE wajib membuat suatu pedoman tentang Kode Etik Perusahaan (code of conduct), yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha dan etika individu.
 - 4. Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan KIE yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.³⁵
- 3.2.3.6. Benturan Kepentingan Direksi³⁶
- 1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

³⁵ PER-01/MBU/2011 Pasal 23

³⁶ Anggaran Dasar Pasal 12

2. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 3. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 3.2.3.7. Evaluasi Kinerja Direksi
- a. Hasil evaluasi kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dan dilaporkan dalam RUPS;
 - b. Disamping penilaian kinerja Direksi berdasarkan kriteria umum, Dewan Komisaris dapat melakukan penilaian kinerja berdasarkan
 - c. faktor lainnya, baik secara individual maupun kolektif.
- 3.2.3.8. Pelaporan Direksi
- Direksi membuat laporan bulanan, triwulanan, tengah tahunan dan tahunan kepada Dewan Komisaris, otoritas pasar modal, instansi terkait atau kepada RUPS, secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.2.3.9. Pertanggungjawaban Direksi³⁷
1. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

³⁷ Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 4,5,6,7

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
4. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

3.2.4. Prinsip-Prinsip Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengelola KIE sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar;³⁸
2. Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan KIE diatur dalam peraturan perundang-undangan;³⁹

³⁸ UU PT No:40 2007 pasal 1 (5) dan, Pasal 92.

³⁹ UU PT No:40 2007 Pasal 1 (6).

3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;⁴⁰
4. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi KIE secara tepat waktu, terukur, dan lengkap;
5. Direksi bertanggungjawab atas ketepatan waktu, terukur, dan kelengkapan penyampaian informasi KIE kepada Dewan Komisaris;
6. Hubungan kerja antara organ Dewan Komisaris dengan organ Direksi yang belum diatur maka Dewan Komisaris dan Direksi harus membuat kesepakatan terlebih dahulu tentang hal yang belum disepakati tersebut.

3.2.5. Hubungan *Check and Balances* Dewan Komisaris dan Direksi.

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* dalam rangka mencapai tujuan KIE. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan fungsi masing-masing, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang tinggi untuk secara bersama-sama:

1. Merealisasikan tujuan KIE berupa tercapainya kelangsungan usaha KIE dalam jangka panjang yang tercermin pada:
 - a. Tercapainya *Corporate Plan* sebagaimana diharapkan oleh Pemegang Saham;
 - b. Terlaksananya dengan baik pengendalian intern dan manajemen risiko;
 - c. Tercapainya imbal hasil (return) yang wajar bagi Pemegang Saham;
 - d. Terlindunginya kepentingan stakeholders secara wajar;
 - e. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di seluruh jajaran organisasi KIE;
 - f. Terpenuhinya pelaksanaan GCG.
2. Menyepakati hal-hal di bawah ini untuk mendukung pencapaian visi dan misi serta strategi KIE:
 - a. Sasaran usaha, strategi, rencana jangka panjang maupun rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - b. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar KIE;
 - c. Kebijakan dan metode penilaian kinerja KIE, unit-unit dalam organisasi KIE dan personalianya;
 - d. Struktur organisasi KIE di tingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha KIE.

⁴⁰ UU PT Pasal 1 (5), (6), Pasal 92, Pasal 108.

3.2.6. Hak Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diberikan gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

3.2.7. Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. KIE perlu mengembangkan nilai-nilai KIE yang menggambarkan sikap moral KIE dalam pelaksanaan usahanya yang dituangkan lebih lanjut dalam **Pedoman Kode Etik Perusahaan**.

⁴¹ Anggaran Dasar Pasal 9 ayat 25, Pasal 13 ayat 23

BAB IV PEMEGANG SAHAM

4.1. Pemegang Saham

Pemegang Saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas KIE sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar KIE.

Pemegang Saham dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pemegang Saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggungjawabnya harus memperhatikan juga kelangsungan hidup KIE;
2. KIE menjamin terpenuhinya hak dan tanggungjawab Pemegang Saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar KIE.

4.2. Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Hak Pemegang Saham yang harus dilindungi, antara lain adalah:⁴²
 - a. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi Pemegang Saham KIE, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
 - b. Mengambil keputusan tertinggi pada Perusahaan, khusus bagi pemilik modal Perusahaan;
 - c. Memperoleh informasi material mengenai KIE, secara tepat waktu, terukur dan teratur;
 - d. Menerima pembagian dari keuntungan KIE yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya;
 - e. Hak lainnya berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang Saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dan menandatangani persetujuan dimaksud.⁴³
3. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam KIE, maka:
 - a. setiap Pemegang Saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki;
 - b. Pemegang Saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara (*equal treatment*).⁴⁴

⁴² PER-01/MBU/2011 Pasal 5

⁴³ PER-01/MBU/2011 Pasal 7

⁴⁴ PER-01/MBU/2011 Pasal 10

4. Tanggung Jawab Pemegang Saham meliputi:
- a. Pemegang Saham pengendali harus dapat:
 - 1) Memperhatikan kepentingan Pemegang Saham minoritas dan *Stakeholders* sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) Mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang Pemegang Saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait;
 - b. Pemegang Saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar KIE dan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemegang Saham harus dapat:
 - 1) Memisahkan kepemilikan harta KIE dengan kepemilikan harta pribadi; dan
 - 2) Memisahkan fungsinya sebagai Pemegang Saham dengan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal Pemegang Saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut;
 - d. Dalam hal Pemegang Saham menjadi Pemegang Saham pengendali pada beberapa Perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar Perusahaan dapat dilakukan secara transparan berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.⁴⁵
 - e. Menyampaikan keputusan RUPS dalam bentuk surat usulan atau surat biasa yang disampaikan oleh Direksi/ Dewan Komisaris.⁴⁶
 - f. Tanggung jawab KIE terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham:
 - 1) KIE melindungi hak Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar KIE dan peraturan perundang-undangan;
 - 2) KIE menyelenggarakan daftar Pemegang Saham secara tertib sesuai dengan Anggaran Dasar KIE dan peraturan perundang-undangan;
 - 3) KIE menyediakan informasi mengenai KIE secara tepat waktu, benar dan teratur bagi Pemegang Saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia;
 - 4) KIE tidak memihak kepada Pemegang Saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada Pemegang Saham lainnya.
 - 5) KIE harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS.

⁴⁵ PER-01/MBU/2011 Pasal 11

⁴⁶ PER-01/MBU/2011 Ps1 9 (1), (2)

BAB V

STAKEHOLDERS

Pemangku kepentingan (*Stakeholders*) selain Pemegang Saham adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap KIE dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional KIE, yang antara lain terdiri dari insan tenaga kerja KIE, mitra bisnis terutama sekitar tempat usaha KIE. Antara KIE dengan *Stakeholders* harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

Agar hubungan antara KIE dengan *Stakeholders* berjalan dengan baik, perlu diperhatikan prinsip "tidak terjadinya diskriminasi" berupa:

1. Berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong perkembangan Karyawan sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing;
2. KIE dan mitra bisnis harus bekerja sama untuk kepentingan kedua belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan;

5.1. Karyawan

1. Pengambilan keputusan mengenai penerimaan calon karyawan harus berdasarkan kompetensi dan integritas serta kriteria lain yang dilaksanakan secara konsisten;
2. Penetapan besarnya gaji, keikutsertaan dalam pelatihan, penetapan jenjang karir dan penentuan persyaratan kerja lainnya harus dilakukan secara obyektif, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
3. KIE memiliki peraturan tertulis yang mengatur dengan jelas pola rekrutmen serta hak dan tanggung jawab Karyawan;
4. KIE menjamin terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja agar setiap Karyawan dapat bekerja secara kreatif dan produktif;
5. KIE memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh Karyawan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu;
6. KIE memastikan agar Karyawan tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik KIE dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi. Untuk itu KIE harus mempunyai sistem yang dapat menjaga agar setiap Karyawan menjunjung tinggi Standar Etika dan nilai-nilai KIE serta mematuhi kebijakan, peraturan dan prosedur internal yang berlaku;
7. Karyawan serta serikat pekerja yang ada di KIE berhak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesejahteraan Karyawan;

8. Karyawan berhak melaporkan pelanggaran atas etika bisnis dan pedoman perilaku, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KIE melalui mekanisme yang ditetapkan KIE.

5.2. Mitra Bisnis

1. Mitra Bisnis adalah pemasok, distributor, kreditur, debitur dan pihak lainnya yang melakukan transaksi usaha dengan KIE;
2. KIE memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan;
3. Mitra bisnis berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis dengan KIE sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar;
4. Kecuali dipersyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan, KIE dan mitra bisnis berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak;
5. Mitra Bisnis berhak melaporkan pelanggaran atas etika bisnis dan pedoman perilaku, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KIE melalui mekanisme yang ditetapkan KIE.

5.3. Masyarakat serta Pengguna Produk dan Jasa

1. KIE harus memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara KIE dengan masyarakat sekitar, termasuk penerapan program kemitraan dan bina lingkungan;
2. KIE bertanggung jawab atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkan serta dampak negatif terhadap dan keselamatan pengguna;
3. KIE bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha KIE terhadap masyarakat dan lingkungan dimana KIE beroperasi. Oleh karena itu, KIE harus menyampaikan informasi kepada masyarakat yang dapat terkena dampak kegiatan KIE.

BAB VI

PENERAPAN GCG KIE

6.1. Pengukuran Terhadap Penerapan GCG

Perusahaan wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk:

1. Penilaian (*assessment*), yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di Perusahaan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di Perusahaan yang dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan secara *self assessment* maupun menggunakan pihak penilai (*assesor*) independen.
2. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di Perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

6.2. Penerapan GCG Berdasarkan Kementerian BUMN

a. Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkungan KIE, sebagai berikut:

1) Komitmen Terhadap Penerapan GCG Secara Berkelanjutan

- a) Perusahaan memiliki Pedoman GCG dan Kode Etik Perusahaan (CoC);
- b) Perusahaan melaksanakan Pedoman GCG dan dan CoC secara konsisten;
- c) Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG;
- d) Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)
- e) Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f) Perusahaan melaksanakan kebijakan atas system pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan yang bersangkutan (*whistleblowing system*).

2) RUPS/Pemilik Modal

- a) Melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- b) Melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris;
- c) Memberikan Keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan

- jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan;
- d) Memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan;
 - e) Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - f) Melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

3) Dewan Komisaris

- a) Melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan;
- b) Melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
- c) Memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi;
- d) Memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan Kebijakan Perusahaan;
- e) Mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga;
- f) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak Perusahaan/Perusahaan patungan
- g) Berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi;
- h) Melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya;
- i) Memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
- j) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- k) Memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris; dan
- l) Memiliki Komite Penunjang Dewan Komisaris yang efektif.

4) Direksi

- a) Memiliki program pengenalan dan pelatihan/pembelajaran serta melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan;
- b) Melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas;
- c) Menyusun perencanaan Perusahaan;
- d) Berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan;
- e) Melaksanakan pengendalian operasional dan Keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan;
- f) Melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan;
- g) Melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan Pemangku Kepentingan;
- h) Memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen dibawah Direksi;
- i) Memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu;
- j) Menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- k) Menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif;
- l) Menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif; dan
- m) Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

5) Pengungkapan Informasi dan Transparansi

- a) Perusahaan menyediakan Informasi Perusahaan kepada Pemangku Kepentingan;
- b) Perusahaan menyediakan bagi Pemangku Kepentingan akses atas informasi Perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala;
- c) Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d) Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.

6) Aspek Lainnya

- a) Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh *benchmark* bagi Perusahaan-Perusahaan lainnya di Indonesia; dan
- b) Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip GCG sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum GCG di Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.

6.3. Penerapan Kebijakan GCG di KIE

Kebijakan mengenai GCG KIE yang merupakan prinsip-prinsip utama dalam mendukung proses Tata Kelola, pengaturan dan pengelolaan Perusahaan, antara lain:

6.3.1. Kode Etik Perusahaan

Kode Etik Perusahaan menjabarkan prinsip yang menjadi landasan berperilaku dan acuan bagi KIE sebagai Perusahaan dan segenap anggota Komisaris, Direksi serta Karyawan (Insan KIE) dalam melakukan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing serta pihak luar yang terkait dengan usaha Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan.

Tujuan dikembangkannya Kode Etik Perusahaan ini adalah:

- a. Mengembangkan perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yang tinggi bagi korporasi, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan;
- b. Mengembangkan hubungan yang baik dengan pihak eksternal berlandaskan prinsip GCG dan semangat Kode Etik Perusahaan;
- c. Selanjutnya, dengan menerapkan Kode Etik Perusahaan KIE yakin mendapatkan manfaat dalam jangka panjang, yaitu berupa:
 1. Karyawan menikmati lingkungan kerja yang jujur, beretika dan terbuka sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh.
 2. Perusahaan akan menikmati reputasi yang baik, perlindungan atas tuntutan hukum yang mungkin terjadi dan pada akhirnya terwujud kemakmuran dan keberhasilan usaha yang berkelanjutan.
 3. Masyarakat secara umum akan menikmati hubungan yang baik dengan perusahaan dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Untuk lebih jelasnya terkait penerapan Kode Etik Perusahaan akan dibahas pada Buku Pedoman Kode Etik Perusahaan/ *Code of Conduct*.

6.3.2. Manajemen Risiko

Perusahaan berusaha memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pemegang saham dan *stakeholders*, tetapi dalam praktik bisnis, unsur ketidakpastian baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal dapat memberi pengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Unsur-unsur ketidakpastian menjadi semakin besar akibat perubahan iklim bisnis yang semakin cepat dan kompleks. Unsur ketidakpastian merupakan risiko bisnis yang tidak mungkin dihindari, namun harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan "manajemen risiko".

Implementasi manajemen risiko pada seluruh aktivitas usaha yang dilaksanakan perusahaan senantiasa berbasis pada risiko yang dikendalikan secara optimal, sehingga diharapkan tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Pada beberapa kasus, dilakukan upaya untuk memanfaatkan risiko menjadi peluang yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan

Pedoman Manajemen Risiko merupakan panduan bagi KIE dalam penerapan manajemen risiko dan diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi seluruh karyawan mengenai substansi "Kebijakan Manajemen Risiko" yang telah ditetapkan Direksi sebagai acuan penerapan manajemen risiko bagi seluruh unit kerja. Dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan karakteristik risiko dan cara penanganannya.

Untuk lebih jelasnya terkait penerapan Manajemen Risiko akan dibahas pada Buku Pedoman Manajemen Risiko KIE.

6.3.3. Whistleblowing System (WBS)

Dalam implementasi GCG, pelaporan pelanggaran merupakan salah satu unsur pengendalian internal pada tingkat entitas yang harus dirancang dan dijalankan oleh unit kerja yang dibentuk bersama oleh Komisaris dan Direksi untuk:

- a. Mengidentifikasi, mendeteksi dan menyelesaikan kemungkinan adanya tindak pidana korupsi (*fraud*) dan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perseroan;

- b. Menyediakan saluran formal terutama bagi karyawan KIE termasuk pihak ketiga yaitu masyarakat, vendor, customer dan *stakeholders* lainnya di lingkungan KIE untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan.

Pedoman WBS dimaksudkan sebagai pedoman bagi KIE agar dalam pelaporan pelanggaran karyawan dan pihak berkepentingan dapat lebih efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pada pedoman pelaporan WBS KIE adalah:

1. Membangun sistem penanganan pelaporan pelanggaran yang tanggap, transparan, aman dan bertanggungjawab.
2. Menyediakan prosedur yang jelas dan konsisten dalam pelaporan pelanggaran.
3. Memberikan wadah dan panduan bagi Pelapor untuk menyampaikan dugaan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap kebijakan dan ketentuan perusahaan serta peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong pertumbuhan iklim usaha yang sehat sesuai dengan prinsip GCG serta citra perusahaan yang bersih dan transparan.

KIE telah memiliki media WBS bagi Insan KIE dan para pemangku kepentingan, yang telah dipublikasikan di website KIE maupun portal intranet. Sistem pelaporan ini dapat diakses melalui alamat website lapor.kie.co.id maupun email lapor@kie.co.id

Untuk lebih jelasnya terkait penerapan *Whistleblowing System* akan dibahas pada Buku Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System*.

6.3.4. Pengendalian Gratifikasi.

Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/ Cenderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan KIE terkait dengan wewenang/jabatannya di KIE, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan KIE.

Pengendalian Gratifikasi menjadi sangat penting bagi KIE karena Gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak Pidana Suap dan merupakan salah satu tindakan Korupsi yang dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi KIE.

Suatu Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Gratifikasi tersebut berhubungan dengan wewenang/jabatan Insan KIE di KIE;
2. Gratifikasi yang berupa penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan tidak dilaporkan kepada Atasan Langsung.

Semua Insan KIE yang karena jabatannya dan atau anggota keluarganya (keluarga inti), **DILARANG** untuk menerima atau meminta baik secara langsung atau tidak langsung Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing KIE, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

Insan KIE apabila ditawarkan/ diberikan Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi, wajib **MELAKUKAN PENOLAKAN** dengan cara santun terhadap tawaran/pemberian dimaksud, dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada Pihak Ketiga.

Untuk lebih jelasnya terkait penerapan Pengendalian Gratifikasi akan dibahas pada Buku Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT KIE.

6.3.5. Benturan Kepentingan

Dalam kegiatan bisnis PT KIE pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Terkait dengan hubungan bisnis, maka hal yang sering terjadi dalam praktek kegiatan kerja sehari-hari selalu muncul dan tidak terhindarkan adalah adanya konflik kepentingan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh sebab itu untuk menjaga hubungan bisnis dengan para pelanggan, maka perlu diatur hal-hal yang terkait dengan penanganan benturan kepentingan dan tata cara/mekanisme pelaporannya di lingkungan PT KIE.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan bisnis KIE yang amanah, transparan dan akuntabilitas, maka hal ini

penting untuk dibudayakan di lingkungan KIE sebagai suatu proses pembelajaran bagi Insan KIE untuk mewujudkan Insan KIE yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan para *stakeholders* Perusahaan.

Tujuan Penerapan Benturan Kepentingan:

1. Sebagai pedoman bagi Insan Perusahaan untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan.
2. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya *good corporate governance* di lingkungan Perusahaan, yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk lebih jelasnya terkait penerapan Benturan Kepentingan akan dibahas pada Pedoman Benturan Kepentingan PT KIE.

6.3.6. Pengelolaan Tata Kelola Anak Perusahaan

Pedoman Tata Kelola Anak Perusahaan dimaksudkan sebagai pedoman bagi KIE dengan anak perusahaan dan perusahaan afiliasinya sebagai landasan hukum dan bentuk komitmen menjalankan proses bisnis strategis dalam upaya meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan hasil, akuntabilitas, dan kinerja Perseroan.

KIE sebagai sebuah Perusahaan yang berperan aktif dalam pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi mendukung penerapan sistem dan pengembangan strategis dalam upaya meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, serta mampu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Perseroan dimilikinya sebuah kebijakan yang holistik terkait Tata Kelola Perseroan atau dikenal sebagai *Subsidiory Governonnce* menjadi sangat penting. Selain sebagai sebuah landasan hukum yang bersifat teknis hal ini juga merupakan wujud dari komitmen KIE sebagai induk perusahaan yang secara konsisten akan dijalankan bersama dengan anak perusahaan dan perusahaan afiliasinya.

BAB VII

PENUTUP

Setelah prinsip-prinsip tata kelola KIE dijabarkan kedalam aspek-aspek kegiatan KIE, maka tahap selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi, implementasi dan evaluasi atas Pedoman GCG (*GCG Manual*) secara berkesinambungan.

Kegiatan sosialisasi akan dilakukan secara terus menerus baik terhadap pihak internal maupun eksternal KIE. Sosialisasi terhadap pihak internal akan dititik beratkan pada adanya pemahaman, timbulnya kesadaran dan kebutuhan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten. Sosialisasi kepada pihak eksternal ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang cara kerja sesuai *Good Corporate Governance* yang berlaku di KIE.

Implementasi *Corporate Governance Policy* akan dilaksanakan secara konsisten dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran KIE dan dukungan dari seluruh Stakeholder lainnya. KIE akan melakukan evaluasi terhadap *GCG Manual* untuk mengetahui dan mengukur kesesuaian *Corporate Governance Policy* dengan kebutuhan KIE serta efektivitas dari program implementasi yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, perbaikan maupun pengembangan *GCG Manual* dan program implementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan.